



A K T A P E R D A M A I A N

-----Pada hari ini: **S E N I N**, tanggal **06 APRIL 2015** dalam persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

<p>I. PT. BPR BUANA ARTA MULIA,</p>	<p>dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya Mr. RITA INDRA HIR Jln. Ampera No. 3 Kel. Sei Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun - K Kuasa Hukumnya: DP. AGUS ROSITA, SH. MH., TRIO WIRAN RIDWAN, SH. Advokat/Asisten Advokat pada Law Office “DP. A PARTNERS” beralamat di Batu Lipai No. 36 RT. 01 RW. 04 Kel. Bai Kab. Karimun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 171/AV- KH/SK Agustus 2014 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri T dibawah Register No.: 62/SK.VIII/2014/PN.Tbk tanggal 20 Agustus gugatan dalam Perkara Perdata Nomor: 30/Pdt.G/2014/ PN.Tbk ter: PENGGUGAT;</p>
<p>----- Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. -----</p>	
<p>I. MUHAMMAD ZAKARIA,</p>	<p>lahir di Baran (Karimun), tanggal 10 Mei 1975, pekerjaan Swasta, beral RT.02 RW.04 Kelurahan Harjosari Kec. Tebing Kab. Karimun. Menuru Perkara Perdata Nomor: 30/Pdt.G/2014/PN. Tbk tersebut sebagai</p>
<p>I. P A R M I,</p>	<p>lahir di Alor Jongkong (Karimun), tanggal 03 Maret 1975, pekerjaan Swa Jongkong RT.02 RW.04 Kel.Harjosari Kec. Tebing Kab. Karimun. M dalam Perkara Perdata Nomor: 30/Pdt.G/2014/ PN.Tbk tersebut sebagai 7</p>



Dalam hal ini baik Tergugat maupun Turut Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya: **1. BAMBANG** Advokat pada "Lembaga Kajian Dan Bantuan Hukum Kerukunan Pemuda Karimun (KPK) Kabupaten Karimun Jln. A. Yani No. 23 Sei Lakam - Karimun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 14/SK/LKDBH/KPK/September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun di bawah SK.IX/2014/PN.Tbk tanggal 16 September 2014 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15/SK/LKDBH/KPK/2014 tanggal 15 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun di bawah 68/SK.IX/2014/PN.Tbk tanggal 24 September 2014. **Dan 2. SURYADI, SH.** Advokat pada "Karimun Associates" beralamat di Jl. Lubuk Semut No. 8 Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 16/SK/LKDBH/KPK/2014 tanggal 15 November 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun di bawah SK.IX/2014/PN.Tbk tanggal 25 November 2014; -----

----- Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. -----

-----Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah mengadakan **KESEPAKATAN PERDAMAIAN** tertanggal 26 Maret 2015, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: -----

PASAL 1

Bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai Penggugat *dengan* **PIHAK KEDUA** sebagai Tergugat dan Turut Tergugat, **SEPAKAT** untuk **mengakhiri sengketa Gugatan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi)** yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana sesuai dengan Gugatan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) dalam Perkara Perdata Nomor: 30/Pdt.G/2014/PN.Tbk. -----



PASAL 2

2.1. Bahwa adapun Gugatan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang diajukan PIHAK PERTAMA adalah **keterlambatan** PIHAK KEDUA memenuhi kewajibannya membayar kepada PIHAK PERTAMA: -----

a.	Hutang Pokok sebesar	Rp.	300.000.000,-
b.	Denda keterlambatan sebesar	Rp.	261.591.922,-
	Total	Rp.	561.591.922,-

Terbilang: (*lima ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah*); -----

2.2. Terhadap total kewajiban PIHAK KEDUA tersebut diatas, maka yang menjadi **Agunan: Sertifikat Hak Milik Nomor: 114/Harjosari tanggal 04 Oktober 2005 berikut Sebidang Tanah/Lahan** seluas 6.847 M2 (enam ribu delapan ratus empat puluh tujuh meter persegi) **beserta Bangunan Rumah Permanen** yang berada diatasnya yakni terletak di Jalan Alor Jongkong RT.02 RW.04 Kelurahan Harjosari Kecamatan Tebing Kab. Karimun - Kepri, atas nama: PIHAK KEDUA/ Tergugat (MUHAMMAD ZAKARIA), dengan batas-batas sebagai berikut: -----

-	Sebelah Utara berbatas	:	Tanah Paerah; -----
-	Sebelah Selatan berbatas	:	Tanah Katim; -----
-	Sebelah Barat berbatas	:	Tanah/Jalan; -----
-	Sebelah Timur berbatas	:	Tanah/Jalan; -----

PASAL 3

Bahwa atas Kesepakatan Bersama (PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA) dari total Rp. 561.591.922,- (*lima ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah*), **PIHAK PERTAMA bersedia mengurangi** dari total Rp. 561.591.922,- tersebut **menjadi Rp. 420.000.000,-** (*empat ratus dua puluh juta rupiah*), **PIHAK KEDUA setuju dan menerima.** -----



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 4

Bahwa PIHAK PERTAMA **memberikan waktu dan kesempatan** kepada PIHAK KEDUA untuk **membayar hutang Rp. 420.000.000,-** (*empat ratus dua puluh juta rupiah*) tersebut, dengan **mencicil** selama 12 (dua belas) bulan / 1 (satu) tahun, dengan **angsuran Rp. 35.000.000,-** (*tiga puluh lima juta rupiah*) **setiap bulannya** disetorkan ke Rekening Debitur a.n. MUHAMMAD ZAKARIA, *sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan 31 Maret 2016* atau selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2016 **harus lunas** Rp. 420.000.000,- (*empat ratus dua puluh juta rupiah*), **PIHAK KEDUA menerima dan setuju.**

PASAL 5

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (Keduabelah Pihak) **menyatakan** berniat baik serta sungguh-sungguh akan menta'ati, mematuhi dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian Bersama tersebut. -----

PASAL 6

Bahwa apabila sampai tenggang waktu tanggal 31 Maret 2016, **PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban dan melanggar Kesepakatan Perdamaian** yang ditanda tangani Bersama ini, maka terhitung sejak tanggal 01 April 2016 **PIHAK PERTAMA berhak mengajukan Eksekusi terhadap Agunan** sebagaimana tertuang dalam point 2 tersebut diatas dan sesuai dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA. -----

PASAL 7

Bahwa dengan telah diadakannya Kesepakatan Perdamaian ini, Para Pihak **Setuju dan Sepakat untuk mengakhiri segala persengketaan** yang terkait dengan materi Gugatan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Nomor: 30/Pdt.G/2014/PN.Tbk tersebut. -----

PASAL 8

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA **memohon** kepada Majelis Hakim agar kiranya isi Kesepakatan Perdamaian ini dapat **dituangkan** dalam Putusan Akta Perdamaian, Perkara Perdata Gugatan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Nomor: 30/PDT.G/2014/PN.TBK dan diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. -----

PASAL 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini berlaku *sejak ditandatangani* oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang *disaksikan* oleh Kuasa Hukum PIHAK PERTAMA dan Kuasa Hukum PIHAK KEDUA, diruang Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

-----Setelah isi Kesepakatan Perdamaian yang dibuat secara tertulis pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 tersebut dibacakan, dihadapan PARA PIHAK maka Para Pihak menyatakan **telah menyetujui** seluruh isi kesepakatan perdamaian itu dan **akan memenuhi kewajiban** sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian tersebut;

-----Kemudian Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

P U T U S A N

Nomor: 01/Pdt.G/2014/PN.Tbk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT; -----

-----Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas; -----

-----Telah mendengar keterangan dari Kedua belah pihak yang berperkara; -----

-----**Memperhatikan**, Pasal 130 HIR jo. Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor: 01 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I:

- 1 Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi kesepakatan yang telah disetujui tersebut diatas; -----
- 2 Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.303.000,-** (tiga juta tiga ratus tiga ribu rupiah). ---

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor: 30/Pdt.G/2014/PN.Tbk.



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan pada hari: **S E N I N**, tanggal **06 APRIL 2015** oleh kami: **LIENA, SH. MHum.** sebagai Hakim Ketua, **YANUARNI A. GAFFAR, SH.** dan **ANTONI TRIVOLTA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **EKO WAHONO, Amd.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan **dihadiri** oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1 YANUARNI A. GAFFAR, SH.

ANTONI TRIVOLTA, SH.

HAKIM KETUA,

LIENA, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

EKO WAHONO, Amd.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

- 1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- 3. Biaya Panggilan : Rp. 555.000,-
- 4. Relas Panggilan : Rp. 15.000,-
- 5. Biaya Pendaftaran Sita : Rp. 25.000,-
- 6. Biaya Sita Konservatoir : Rp. 2.639.000,-
- 7. Materai : Rp. 6.000,-
-
- 8. Redaksi : Rp. 5.000,-
-
- 9. Leges : Rp. 3.000,-
-
- : _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 3.303.000,-

(tiga juta tiga ratus tiga ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor: 30/Pdt.G/2014/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7